



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG
NOMOR : 76/SK/DIKBUD/2023
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) OMEGA

- Membaca** : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), OMEGA selaku penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " OMEGA " tanggal 03 Maret 2023 serta berkas lainnya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " OMEGA "
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " OMEGA " diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Menteri nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : PKBM " OMEGA "

Tipe : D

Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan Paket, A,B & C
Kursus-Kursus.

Taman Baca Masyarakat.

Alamat : Kelurahan Wangurer Timur

Kecamatan : Madidir

Kota : Bitung

Penyelenggara : HELLY ROSARIA SUKARAME,Amd.Ak

KEDUA

: Izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Omega " tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal 16 Maret 2023 s/d 16 September 2023.

KETIGA

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " OMEGA " Kota Bitung tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 21 Maret 2023

Kepala Dinas 

FONNY TUMUNDO,S.Pd.M.Pd
PEMBINA TINGKAT I.IV/B
NIP.19700204 200012 2 004

Tembusan :

1 Yang bersangkutan